



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais RT. 07, Kel. Timbau ☎ (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Kode Pos 75512

e-mail : disdikukar@yahoo.co.id

TENGGARONG

Tenggarong, 07 Juli 2020

Kepada :

1. Kepala UPT Layanan
Kependidikan Kecamatan
2. Kepala Satuan Pendidikan
PAUD/RA, SD/MI dan SMP/MTs
Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-510/Disdikbud/DPK.1/065.11/6/2020

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)
TAHUN PELAJARAN BARU 2020/2021

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan memperhatikan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka dengan ini disampaikan hal-hal berikut :

1. Tahun pelajaran baru 2020/2021 bagi satuan pendidikan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020;
2. Pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan lain yang bersifat tatap muka disatukan pendidikan ditiadakan dalam 4 bulan kedepan dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
3. Kegiatan diawal tahun pelajaran seperti Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara *Daring*;
4. Seluruh Pendidik dan tenaga Kependidikan tetap masuk kerja dengan mengisi daftar hadir harian dengan menerapkan aturan Protokol Kesehatan COVID-19;
5. Terkait dengan pengelolaan dana BOS dan BOP, kepala satuan pendidikan berkewajiban :
 - a. Menyelenggarakan pelatihan dan diseminasi model pembelajaran dimasa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. Mengalokasikan sebagian dana untuk pembelian paket data bagi guru dan peserta didik dalam rangka pembelajaran *Daring* dan atau transportasi guru mengunjungi peserta didik untuk pembelajaran luring;
 - c. Memenuhi sarana protokol kesehatan di satuan pendidikan (Handsanitizer, Thermogun, sabun cuci tangan, Masker, tempat cuci tangan, dsb).

Demikian surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Dinas

Drs. KH SANUDDIN NOOR

Pembina Tk. 1

NIP. 196303161993031008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Ketua DPRD Kutai Kartanegara
3. Kepala Satgas COVID-19 Kutai Kartanegara
4. Ka. Kantor Kemenag Kutai Kartanegara